

Yogyakarta, 19 Oktober 2024

No : 023/PB-TP/X/2024
Lampiran : -
Perihal : **Pembekuan S-Legalitas atas PT BORNEO MELINTANG BUANA EKSPORT**

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JAKARTA

Dengan hormat,
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian pada pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI), disebutkan bahwa S-Legalitas dibekukan jika Pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LPVI.

S-Legalitas PT BORNEO MELINTANG BUANA EKSPORT No. 025/LVLK-009/TRANsTRA yang berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 18 Oktober 2028 wajib dilakukan penilikan (Surveillance) setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku S-Legalitas. Sesuai dengan surat pemberitahuan dari Direktur PT BORNEO MELINTANG BUANA EKSPORT No. BMB/0814/SV/005 tanggal 14 Agustus 2023, perihal pemberitahuan bahwa PT BORNEO MELINTANG BUANA EKSPORT telah berhenti beroperasi sampai dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan, dan sehubungan dengan pihak PT BORNEO MELINTANG BUANA EKSPORT tidak bersedia untuk dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu, maka S-Legalitas PT BORNEO MELINTANG BUANA EKSPORT statusnya DIBEKUKAN, berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2024 s.d 19 Januari 2025 atau selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat direalisasikan Penilikan 1 maka S-Legalitas PT BORNEO MELINTANG BUANA EKSPORT akan dicabut.

Berkaitan dengan pembekuan S-Legalitas maka :

1. PT BORNEO MELINTANG BUANA EKSPORT tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
2. Permohonan penerbitan dokumen V-Legal sebagai dokumen pelengkap ekspor tidak dapat dilayani sampai status S-Legalitas aktif kembali.

Demikian surat pembekuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Tembusan Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Direktur PT BORNEO MELINTANG BUANA EKSPORT
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII Surabaya
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. D.I. Yogyakarta
5. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)